



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1015 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SECARA BERTAHAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2782 Tahun 2016 telah ditetapkan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 313 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Bertahap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
12. Peraturan Gubernur Nomor 313 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA BERTAHAP.**

KESATU : Menetapkan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan untuk menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung untuk membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan perlu :
1. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. menyempurnakan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan limbah;
 3. penyempurnaan alat pengukuran pencapaian kinerja yang dirinci per tahun;
 4. menyempurnakan pengelolaan SDM terutama perekrutan Non PNS serta jenjang karirnya; dan
 5. menyempurnakan pola tata kelola terkait pembuatan SOP sebagai prosedur kerja.
- KEEMPAT** : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dapat dievaluasi setiap tahun dan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2782 Tahun 2016 tentang Penetapan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Bertahap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta